

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam pembahasan yang penulis uraikan mengenai pelaksanaan kurban di Korong Kampung, juga telah dianalisis dengan tinjauan hukum islam dan juga telah dipahami, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penulis rangkum sebagai berikut:

- 5.1.1. Mengenai pola pendistribusian kulit hewan kurban di Korong Kampung Dalam terdapat dua bagian, yaitu *pertama*, kulit hewan kurban diberikan kepada tukang jagal, karena tugas tukang jagal menguliti dan memisahkan tulang-belulanginya dan juga kulit tersebut tidak dibagikan oleh pemilik kurban kepada masyarakat, maka kulit tersebut diberikan kepada tukang jagal agar kulit tidak terbuang sia-sia. *kedua*, tukang jagal membeli kulit hewan kurban kepada pemilik kurban. Kulit yang tidak dibagikan oleh pemilik kurban, kemudian dibeli oleh tukang jagal kepada pemilik kurban seharga Rp. 50.000,- per helainya.
- 5.1.2. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan kurban yang terdapat dua pola pendistribusian kulit hewan kurban, ialah: *pertama*, pemberian kulit hewan kurban kepada tukang jagal hukumnya boleh, agar kulit tidak terbuang sia-sia, alangkah baiknya kulit diberikan kepada tukang jagal untuk dimanfaatkan. Kulit yang telah diberikan kepada tukang jagal itu telah menjadi haknya, mau ia apakan kulit tersebut terserah tukang jagal, mau ia jual atau sebagainya. Karena hak mutlak telah berada ditangan tukang jagal. Bila ia menjual kulit hewan kurban itu merupakan jual beli yang sah, karena kulit tersebut

telah menjadi haknya tukang jagal. Hasil dari penjualan kulit ia manfaatkan untuk kepentingan bersama atau pribadi itu tidak ada masalah. Karena, dalam praktiknya kulit tidak dikatakan sebagai upah. Sebab upah tukang jagal telah diberi oleh pemilik kurban tanpa memasukkan kulit sebagai upahnya. *Kedua*, jual beli kulit hewan kurban oleh tukang jagal dengan pemilik kurban merupakan jual beli yang dibolehkan, karena merupakan jual beli wakalah (perwakilan). Namun, hasil dari penjualan kulit tersebut kurang tepat dalam memanfaatkannya.

5.2. Saran

- 5.2.1. Diharapkan kepada pemilik kurban dalam pembagian hewan kurban khususnya pada bagian kulit agar dapat disesuaikan dengan hukum islam agar tujuan kurban tetap tercapai.
- 5.2.2. Diharapkan kepada pemilik kurban serta tukang jagal, agar tidak memperjualbelikan bagian dari hewan kurban khususnya pada kulitnya. Karena kulit merupakan bagian dari hewan kurban yang tidak boleh untuk diperjualbelikan.
- 5.2.3. Diharapkan kepada pemilik kurban yang menjual kulit hewan kurbannya, agar hasil dari penjualan kulit tersebut di sedekahkan lagi kepada fakir dan miskin, apabila di sedekahkan ke Mesjid dalam memanfaatkannya dirasa kurang tepat.
- 5.2.4. Mengenai kulit hewan kurban, bagian ini memang sulit untuk dimanfaatkan bukan berarti bagian ini tidak dibagikan atau dibiarkan terbuang sia-sia. Namun, lebih baiknya hasil penjualan tersebut ditukarkan dengan barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.